

III.METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.¹

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder, meliputi isi dan struktur hukum positif yang akan ditentukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²

Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendiskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika), hlm. 31

² *Ibid.* hlm. 107.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis ini karena penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang bagaimanakah pelaksanaan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan di PTPN VII (Persero).

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji keberlakuan peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud tanggung jawab eksternal perusahaan di PTPN VII (Persero), dan dikaitkan pula terhadap sanksi yang dikenakan bila perusahaan tidak menerapkan CSR sebagai implikasi dari pemberlakuan Pasal 74 UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kasus objek penelitian pelaksanaan program Kemitraan dan Bina lingkungan di PTPN VII (Persero) seperti yang tertulis dalam judul penelitian.
2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur normatif (*in abstracto*) dan perbuatan hukum (*in concreto*) terhadap kasus objek penelitian.

3. Diskripsi hasil analisis penerapan ketentuan undang-undang pada kasus CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina lingkungan sebagaimana objek penelitian.

C. Data dan Sumber Data

Pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penulisan ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dipakai dalam kaitannya Pelaksanaan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PTPN VII (Persero), diambil langsung dari Kantor Direksi yang berpusat di Bandar Lampung Propinsi Lampung melalui wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah.

Data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang terdiri dari literatur, peraturan hukum serta dokumen, terdiri dari :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengambil data sekunder, yaitu meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:³

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hlm. 13.

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Putusan MK Nomor: 53/PUU-VI/2008 dalam perkara permohonan pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Tahun 1945.
9. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero).
10. Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
11. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

13. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
 14. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 15. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
 16. Keputusan Direksi PTPN VII No. 7.13/Ktps/001/2008 tanggal 3 Januari 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara VII (Persero).
 17. Keputusan Direksi PTPN VII No. 7.13/Ktps/001/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan “PTPN7 Peduli”.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku/literatur, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, koran, kliping, majalah, website sebagai data pendukung.

2) Penelitian Lapangan

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan merupakan data primer yaitu melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Wawancara ini dilakukan pada Pjs. Kepala Urusan Hubungan Antar Lembaga & *Corporate CSR* Perusahaan PTPN VII (Persero), Kepala Urusan Usaha Mikro Kecil & Menengah dan Staf Urusan Staf Urusan Bina Lingkungan dan Administrasi Bagian Umum dan Program Kemitraan Bina Lingkungan PTPN VII (Persero), dan masyarakat sekitar perusahaan penerima dana CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun penelitian lapangan, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan

yang bersifat khusus. Untuk mencapai tujuan penelitian ini dan memperoleh kesimpulan, maka data yang ada diolah. Proses ini akan dilakukan editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya di dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Data sekunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi literatur hukum di perpustakaan, dengan cara membaca, mencatat, mengutip bahan-bahan tertulis, serta mempelajari dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara di Kantor Direksi PTPN VII (Persero) dan tempat usaha mitra binaan serta masyarakat lingkungan yang merupakan sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan perusahaan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Memeriksa data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan pokok permasalahan.
2. Evaluasi (*evaluating*), yaitu memeriksa data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

3. Sistematika data (*sistemazing*), yaitu menyusun dan menempatkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum terhadap data, selanjutnya data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut kerangka bahasan yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam memberikan arti terhadap data sesuai dengan tujuan penelitian dan akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Setelah proses analisis dilakukan, maka penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan secara menyeluruh dengan suatu metode dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.